



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 19/PDT/2016/ PT BBL**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JULITA alias ITA binti JUMLI**, tempat lahir Pugul, umur 36 tahun / 30 Oktober 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka-Babel, pekerjaan ibu rumah tangga,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. M. TAUFIK KORIYANTO, S.H.,M.H., 2. Putra Arta, S.H., 3. Eka Hadiyanta, S.H., Advokat, Asisten Advokat & Konsultasi Hukum pada LAW FIRM TURKI & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra Nomor 4 Sungailiat Bangka berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat**;

### **LAWAN**

1. **MELI SUSANTI alias MELI binti MARJONI**, tempat lahir Pugul, umur 34 tahun / 21 November 2015, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, pekerjaan ibu rumah tangga.

Dalam hal ini memilih Kuasa Insidentil Taufik Qurrahman selaku suami Tergugat I , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 06/SK.INSIDENTIL.PDT/2015.PN.SGL, tanggal 15 Desember 2015; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** dahulu **Tergugat I**;

2. **DERI SAGITA alias DERI binti BIL MUKMIN (Aim)**, tempat lahir Pugul, umur 28 tahun / 11 Desember 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, pekerjaan ibu rumah tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** dahulu **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MISRAWATI binti KASMAN**, beralamat di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** dahulu **Tergugat III**;

4. **SANDI bin JUNAIDI**, beralamat di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** dahulu **Tergugat IV**;

5. **EMA SARTIKA alias EMA binti ABIDIN**, tempat lahir Pugul, umur 29 tahun / 28 Agustus 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, pekerjaan ibu rumah tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** dahulu **Tergugat V**;

6. **ANDI SEPRAN alias ANDI**, selaku Pegawai Kejaksaan Negeri Sungailiat beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Sungailiat-Bangka.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** dahulu **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum pada Kantor Kuasa David Wijaya. AS, S.H., 2. Sumin, S.H., 3. Pratama Putra Sadewa, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "DAVID SUMIN & PARTNERS" beralamat di Jalan Pahlawan 12 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2015

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.19/PDT/2016/PT.BBL tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 19/PDT/2016./PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016 , Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Sgl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, PUTRA ARTA SH pihak Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 April 2016 Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Sgl untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, II, III, IV, V / dahulu Tergugat I,II, III, IV,V masing- masing pada tanggal 19 Mei 2016 dan kepada Terbanding VI / dahulu Tergugat VI pada tanggal 17 Mei 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh YULITA Als ITA Binti JUMU melalui kuasanya PUTRA ARTA, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding /dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, Terbanding III/dahulu Tergugat III, Terbanding IV/dahulu Tergugat IV, Terbanding V/dahulu Tergugat V tanggal 22 Juli 2016 dan kepada Terbanding VI / dahulu Tergugat VI tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Agustus 2016 yang menyatakan pihak Terbanding /dahulu Tergugat I, Terbanding

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 19/PDT/2016./PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/dahulu Tergugat II, Terbanding II/dahulu Tergugat III, Terbanding IV/dahulu Tergugat IV, Terbanding V/dahulu Tergugat V, Terbanding VI/dahulu Tergugat VI tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada M TAUFIK KORYANTO, SH.MH.pihak Kuasa Pembanding /dahulu Penggugat tanggal 13 Juli 2016 dan kepada Terbanding I/ dahulu Tergugat I, Terbanding II/ dahulu Tergugat II, Terbanding III/ dahulu Tergugat III, Terbanding IV/ dahulu Tergugat IV, Terbanding V/ dahulu Tergugat V, Terbanding VI/ dahulu Tergugat VI pada tanggal 12 Juli 2016;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Agustus 2016 yang menyatakan pihak Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, Terbanding III/dahulu Tergugat III, Terbanding IV/dahulu Tergugat IV, Terbanding V/dahulu Tergugat V, Terbanding VI/dahulu Tergugat VI tidak mempergunakan kesempatannya untuk membaca/ memeriksa berkas perkara;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 April 2016 Nomor: 74/Pdt.g/2015/PN.Sgl, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh PUTRA ARTA SH Kuasa hukum Pembanding/dahulu Penggugat tertanggal 19 Juli 2016 ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 19/PDT/2016./PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 April 2016 Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ dahulu Penggugat pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 April 2016 Nomor: 74/Pdt.G/2016./PN.Sgl yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menguhukum Pembanding/dahulu Penggugat. untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh kami **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **NAWANGSARI, S.H., M.H.** dan **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 23 Agustus 2016 No.19/PDT/2016/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **R. BERLIAN, SH., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

1. **NAWANGSARI, S.H., M.H.**

**AGUS SUWARGI, S.H., M.H.**

2. **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, S.H., M.H.**

*Panitera Pengganti*

**R. BERLIAN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Materai putusan	.....: Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	.....: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	.....: Rp. 139.000,-
Jumlah ...	:Rp. 150.000,-

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 19/PDT/2016./PT.BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)